



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 00 TAHUN 2017

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat lima tahunan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 sampai Tahun 2021;
- b. bahwa untuk menentukan keberhasilan dan atau kegagalan Rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat tersebut perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja OPD Setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Tahun 2014 No 6, Tambahan Lembaran Negara No 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
7. Komitmen/Janji Penjabat adalah surat bukti pernyataan kesanggupan kelapa OPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, melaksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, serta menjalankan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD.
8. Kontrak Kerja adalah perjanjian antara Sekretaris Daerah dan OPD dengan Bupati, bahwa Sekretaris Daerah dan Kepala OPD akan melaksanakan kegiatan beserta indikator dan target kinerja sebagaimana tertuang dalam APBD sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

9. Penilaian kinerja adalah penilaian yang mencakup indikator-indikator dan bobot penilaian masing-masing OPD dalam pencapaian kinerja instansinya dalam waktu satu tahunan periode penilaian.

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah dan Kepala OP menandatangani komitmen/janji dengan Bupati setelah pelaksanaan pelantikan.
- (2) Sekretaris Daerah dan Kepala OPD menindaklanjuti pelaksanaan penandatanganan komitmen/janji terhadap penjabat struktural di lingkungannya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Penilaian Kinerja Sekretaris Daerah dan OPD dan dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun;
- (2) Periode sasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

Pasal 4

- (1) Setiap tanggal 2 Januari para kepala OPD dan Asisten Sekretaris Daerah menandatangani kontrak kerja dengan Bupati.
- (2) Jika tanggal 2 Januari bertepatan dengan hari libur nasional, maka penandatanganan dilaksanakan pada hari berikutnya.

Pasal 5

Berdasarkan kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala OPD dan Asisten Sekretaris Daerah wajib melakukan hal yang sama pejabat struktural di lingkungannya secara berjenjang.

Pasal 6

- (1) Penilaian Kinerja OPD dan Asisten Sekretaris Daerah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Penilaian Kinerja OPD Asisten Sekretaris Daerah dan merupakan tanggung jawab secara berjenjang dalam lingkungannya.

Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja OPD dan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bupati dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk membantu Bupati melakukan Penilaian Kinerja OPD dan Asisten Sekretaris Daerah dibentuk Tim penilaian kinerja organisasi perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan anggota berasal dari pemerintah dan unsur non pemerintah.
- (3) Tim penilaian kinerja organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun data-data sesuai indikator penilaian untuk mendukung penilaian kinerja;
  - b. Menyusun hasil penilaian kinerja berdasarkan indikator dan bobot penilaian yang telah ditetapkan; dan

- c. Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Bupati bulan november.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Khusus dibantu oleh Bagian Organisasi sebagai Sekretariat Tim, dan Kepala Bagian Organisasi secara *ex officio* sebagai Sekretaris Tim.
- (5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Khusus.
- (6) Personil Tim Khusus dan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Indikator dan bobot penilaian kinerja ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketaatan dan disiplin dengan sub indikator dan bobot penilaian sebagai berikut :
    1. Laporan realisasi keuangan dengan bobot 10%;
    2. Ketaatan melaksanakan tata naskah dinas dengan bobot 2,5%;
    3. Laporan pelaksanaan rapat-rapat di OPD, kehadiran dalam rapat DPRD dan rapat koordinasi dengan bobot 2,5%;
    4. Laporan absensi (kehadiran kerja) dengan bobot 5% dan
    5. Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan bobot 5%
  - b. Pencapaian kinerja, dengan sub indikator dan bobot penilaian sebagai berikut :
    1. Tingkat capaian pembangunan
      - a) Laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan setiap bulan dengan bobot 10% ;
      - b) LAKIP akhir tahun, dengan bobot 20% ,
      - c) LKPI dengan bobot 15% ; dan
      - d) LPPD dengan bobot 10% ,
    2. Pencapaian PAD dengan bobot 15%
  - c. Program dan atau inisiatif yang dilahirkan dalam rangka pencapaian RPJMD dengan bobot 5%
- (2) Subtansi indikator-indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Tim Khusus pemberi nilai dengan tidak merubah bobot masing-masing sub indikator.

#### Pasal 9

- Hasil penilaian dikategorikan sebagai berikut :
- a. Total nilai 90 keatas dikategorikan sangat berhasil (A)
  - b. Total nilai 75 sampai 89,99 dikategorikan berhasil (B)
  - c. Total nilai 60 sampai 74,99 dikategorikan cukup berhasil (C)
  - d. Total nilai 50 sampai 59,99 dikategorikan kurang berhasil (D)
  - e. Total nilai kurang dari 50 dikategorikan gagal (E)

#### Pasal 10

- (1) Hasil penilaian kinerja oleh Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Sekretariat Tim guna ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dasar-dasar penilaian dan/atau dokumen pendukung.
- (3) Hasil penilaian kinerja OPD bersifat rahasia.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kinerja oleh Tim, Bupati memberikan penghargaan (*reward*) atau hukuman (*punishment*);
- (2) Bentuk penghargaan (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 11 September 2017

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 11 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 00

LAMPIRAN 1 : Peraturan Bupati Pasaman Barat  
Nomor : 00 Tahun 2017  
Tentang : PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Manajemen dan *Leadership* dengan bobot 30%  
Untuk indikator manajemen dan *leadership* terdapat beberapa sub indikator yang menjadi item penilaian, yaitu:
  - a. Perencanaan, Indikator dokumen perencanaan dinilai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Menggunakan beberapa alat penilai yaitu Rencana Strategis OPD melalui sistematika penulisan, penyajian data dan ketetapan waktu penyampaian dokumen perencanaan, sinkronisasi Renja OPD dengan RKPD dan sinkronisasi Renstra OPD dengan RPJMD.
  - b. Pengawasan, indikator pengawasan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
  - c. Kerjasama, untuk Indikator pengawasan ini dilaksanakan langsung oleh Tim yang turun kelapangan dan mengadakan wawancara dengan Pimpinan OPD.
2. Ketaatan dan Disiplin Aparatur dengan bobot penilaian 20%  
Indikator ketaatan dan disiplin aparatur akan dilakukan penilaian oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan sub indikator sebagai berikut :
  - a. Absensi.
  - b. Pemberian Sanksi Kepegawaian.
  - c. Sasaran Kinerja Pegawai.
3. Penyelenggaraan administrasi pemerintah dengan bobot penilaian 50%
4. Untuk indikator ini terdapat 6 (enam) sub indikator sebagai berikut:
  1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dilaksanakan penilaian oleh Inspektur Perangkat Daerah dengan Membandingkan antara temuan yang ditindak lanjuti dengan temuan yang ada.
  2. Tata Naskah Dinas, penilaian dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui bagian Organisasi dan RB dengan menggunakan alat-alat penilaian penilaian seperti Komitmen OPD dalam Menggunakan dan menerapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2012 tentang Naskah Dinas dan Peraturan Bupati Pasaman Barat. Serta komitmen dalam penyampaian laporan-laporan pelaksanaan koordinasi.
  3. LKPJ dan LPPD, untuk indikator ini dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui bagian Pemerintahan.
  4. Laporan Kinerja, dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat Daerah.

5. Laporan Program/ Kegiatan dan Keuangan, Indikator ini dinilai oleh dua OPD yaitu Sekretariat Daerah melalui bagian Pembangunan dan BPKD. Untuk penilaian yang dilakukan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Pembangunan alat Penilaian adalah Persentase kesesuaian antara penjadwalan dengan realisasi fisik dan keuangan, sedangkan BPKD menggunakan alat penilaian adalah ketetapan waktu bendaharawan pengeluaran OPD penyampaian SPJ Fungsional dan Kebenaran SPJ Fungsional dan Persentase pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Arsip, penilaian ini dilakukan oleh Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR  
 LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Pasaman Barat  
 NOMOR : 80 TAHUN 2017  
 TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No	OPD	Manajemen dan Leadership (30%)				Ketataan disiplin Kepegawaian (20%)				Penyelenggara Administrasi Pemerintahan (50%)				
		Perencanaan 10%	Pengawasan 10%	Kerjasama 10%	Absensi 10%	Pemberian sanksi Kepegawaian 6%	Sasaran Kinerja Pegawai 4%	Tata Naskah Dinas 5%	LAKIP 12%	Laporan Program /Kegiatan dan Keuangan 12%	Arsip 5%	TLHP 8%	Laporan Fungsional dan PAD 8%	Jumlah
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2														
3														
4														
5														

Ket :  
 Penilaian Indikator Kinerja  
 V SANGAT BAIK = 85-100  
 V BAIK = 70-84,99  
 V CUKUP = 50-69,99  
 VKURANG = <50